

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ATAS TANAH HUTAN YANG DIKELOLA MASYARAKAT ADAT

LEGAL PROTECTION TO LAND FOREST RIGHTS WHICH MANAGED BY THE INDIGENOUS PEOPLE

Risdiana

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

Email : *risa68843@gmail.com*

Naskah diterima : 17/07/2017; revisi : 27/07/2017; disetujui : 30/08/2017

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and understand to what extent the laws recognize and protect the rights of indigenous peoples, and to illustrate how communities gain rights to forest land. This study uses the empirical normative method, through the statute and sociological approach. The key to the protection of the rights of indigenous peoples is philosophically contained in article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Problem solving in society can not be done because there is no specific law regulated the rights to forest land for the community in general and indigenous peoples In particular.

Keywords : Legal Protection, Indigenous People, Land Forest

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami sejauh mana undang-undang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, dan untuk menggambarkan bagaimana cara masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah hutan. Penelitian ini menggunakan metode normative empiris, melalui pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Kunci dari perlindungan hak masyarakat adat secara filosofis terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemecahan Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam msyarakat tidak dapat dilakukan karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai hak atas tanah bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat adat pada khususnya.

Kata kunci; Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Tanah Hutan.

PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan hukum di Indonesia pada umumnya lahir, setelah terjadi suatu

permasalahan yang timbul di masyarakat. Hal ini mengakibatkan perkembangan hukum di Indonesia seringkali terlambat dari permasalahan yang terlebih dahulu muncul. Fenomena ini seringkali mengakibatkan penyelesaian masalah hukum tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Karena banyak hal-hal baru muncul, sedangkan pengaturannya belum ada. Artinya materi hukum itu boleh jadi tertinggal pada saat ia diberlakukan.¹

¹ H. O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Ketiga, Ed. Revisi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) hal. 1.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia ke-4, yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. pada intinya adalah Negara melalui Pemerintah memiliki tanggung jawab sekaligus tugas utama melindungi “Tanah air Indonesia” yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :

“Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”²

Pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan “*condition sine quanon*”. Guna mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata”.

Konsep pengakuan tentang adanya masyarakat adat sudah diakui dan dilindungi, hal ini dapat dilihat dalam pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Hak dan perlindungan masyarakat adat atas hutan adat tertuang dalam pasal 71 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal ini telah sangat jelas mengatur cara masyarakat menyampaikan aspirasi dan mengajukan gugatan perwakilan apabila hak-hak mereka terhadap hutan diklaim oleh pihak lain.

Penerjemahan dari isi ketentuan di atas dimuat dalam Surat Edaran MENHUT, Nomor S.75/Menhut-II/2004 perihal masalah Hukum Adat dan tuntutan kompensasi/ganti rugi oleh masyarakat adat. Surat edaran yang ditujukan ke Gubernur, Bupati/Walikota tersebut memberikan petunjuk kepada kepala daerah manakala ada tuntutan masyarakat hukum adat, hal tersebut dapat dilihat dalam poin 2 huruf (a) yang berbunyi.³

“Apabila di wilayah Saudara terdapat tuntutan oleh masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan yang selama ini telah dibebani dengan Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), maka terhadap permohonan atau tuntutan tersebut perlu sebelumnya dilakukan penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan, instansi atau pihak lain yang terkait serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan apakah permohonan yang bersangkutan masih merupakan masyarakat hukum adat atau bukan. Penelitian tersebut harus mengacu kepada kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam penjela-

² Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 beserta perubahannya susunan kabinet RI lengkap (1945-2014) profil kabinert indonesia bersatu jilid II dan lembaga tinggi Negara.

³ Surat Edaran Menteri kehutanan Nomor S.75/Menhut-II/2004.

san Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999."

Konflik yang bersumber dari permasalahan tanah baik konflik horizontal maupun vertikal antara masyarakat dengan pihak swasta atau badan pemerintah yang menyangkut tanah-tanah hutan terus bergulir dan tidak kunjung selesai. Masing-masing pihak yang terlibat konflik sama-sama mengklaim paling berhak atas tanah yang menjadi sumber konflik. Ketegangan masyarakat dengan pemerintah dan pengelola tanah-tanah tersebut terus terjadi, sehingga sekali waktu muncul tindakan-tindakan radikal dan anarkis dalam bentuk penguasaan. Konflik atau sengketa adalah realitas sosial yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebagai suatu realitas sosial konflik atau sengketa agar tidak bersifat anarkis, maka perlu dicarikan solusi penyelesaian.⁴

Fenomena di atas terjadi pula di wilayah hutan adat jurang koak yang berada di wilayah dusun Jurang Koak desa Bebidas, kecamatan Wanasaba kabupaten Lombok Timur. Sengketa ini melibatkan masyarakat dengan pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Penguasaan lahan sampai saat ini masih ada pada masyarakat yang memang secara turun temurun sudah menguasai hutan adat tersebut. Namun dengan berbatasannya Hutan Adat Jurang Koak dengan Taman Nasional Gunung Rinjani maka terjadilah sengketa antara masyarakat dengan pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Alasan timbulnya konflik adalah bahwa pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani mengatakan wilayah yang dikatakan sebagai Hutan Adat Jurang Koak merupakan wilayah hutan negara dan masyarakat tidak bisa menunjukan bukti

secara tertulis bahwa Hutan Adat Jurang Koak adalah tanah hutan adat.

Hutan Adat Jurang Koak yang terletak di dalam wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki luas 150 hektar ini sebagian besar digunakan oleh masyarakat yang bermukim disekitarnya untuk bertani. Beraneka jenis sayuran yang ada dilahan tersebut seperti, tomat, cabai, wortel, kol, dan yang paling banyak adalah bawang merah dan bawang putih. Masyarakat juga memanfaatkan hutan tersebut untuk mencari kayu bakar dan sebagainya.

Kenyataan sepintas ini, memperlihatkan kondisi realistik mengenai pengaturan Hukum dan ber hukum di Indonesia, yakni belum dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjawab secara ketat dan memadai semua permasalahan penetapan hak atas pemanfaatan dan pengelolaan hutan, terutama peraturan yang melindungi hak masyarakat adat terhadap *pemetikan hasil* hutan, dalam hal ini berupa peraturan penetapan hak kolektif dan lain-lainnya. Hal tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut: oleh karena jaminan hukum yang melindungi penentuan status hak atas tanah hutan masih kurang tegas, maka tanah-tanah hutan adat dan status kepengusaannya hingga kini mudah sekali *direkayasa* sebagai tanah bebas, atau tanah hutan yang harus dilindungi (yang dikuasai oleh Negara) sehingga pada akhirnya tanah-tanah tersebut dapat dengan mudah diberikan kepada PT atau pihak swasta. Hal tersebut berakibat pada hutan yang dikelola puluhan tahun (secara religius dan tradisional) dan turun temurun, dianggap telah bertuan karena telah memiliki surat keputusan dari pejabat atau instansi yang lebih tinggi sehingga warga masyarakat adat yang memanfaatkan hutan dipandang sebagai penghalang kebijakan pemerintah.

Beberapa uraian latar belakang tersebut di atas selanjutnya mengarahkan pembahasan ini pada masalah penyatuan

⁴ Sahnan, M. Yazid Fathoni, and Musakir Salat. "PENGERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBEHASAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM." Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) 3.3 (2015). hal 560

pemahaman makna dan pendekatan dalam hal penetapan dan perlindungan hak masyarakat adat atas pemanfaatan hutan, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perlindungan hak masyarakat terhadap hutan adat?
2. Bagaimanakah bentuk serta mekanisme untuk memperoleh hak atas tanah bagi masyarakat adat jurang koak?
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk memperoleh hak atas tanah adat?

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Hutan

1. Dasar Konstitusional Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Keberadaaan masyarakat adat di Indonesia diakui dan sangat jelas termuat dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum lebih jauh mengkaji mengenai dasar konstitusional perlindungan masyarakat adat, terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian hukum adat. Iman Sudiyat dalam bukunya menyebutkan bahwa,

Hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya baik di desa maupun di kota. Di samping bagian tidak tertulis ada pula bagian yang tertulis yaitu: Piagam, Perintah-Perintah Raja, Patokan-Patokan Pada Daun Lontar, Awig-Awig (dari Bali) dan sebagainya.⁵

⁵ Iman Sudiyat "Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar", Liberty, 1978 hal 5.

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subjek hukum lainnya. Hal ini terlihat jelas sejak UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 priode pertama yang mana pada bagian penjelasan menyatakan:

*"Persekutuan hukum rakyat" yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Dalam penjelasan UUD 1945 dituliskan bahwa: "Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturendelandchappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri diMinangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerahitu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagaidaerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewatersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut."*⁶

Sejak dilakukan amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian penjelasan dihapus keberadaannya. Dasar hukum keberadaan masyarakat adat kemudian diletakkan pada Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiga ketentuan konstitusional mengenai keberadaan dan hak masyarakat hukum adat tersebut memiliki substansi

⁶ Ibid

dan pendekatan yang berbeda dalam memandang masyarakat hukum adat.

Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain:

1. Sepanjang masih hidup;
2. Sesuaidenganperkembanganmasyarakat;
3. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Diatur dalam undang-undang.

Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun1945 merupakan bentuk dari pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Model pengakuan bersyarat itu merupakan model yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial. Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun1945 mengamanatkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diatur dalam undang-undang. Secara terminologis, frasa “diatur dalam undang-undang” memiliki makna bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat tidak harus dibuat dalam satu undang-undang tersendiri. Hal ini berbeda dengan frasa “diatur dengan undang-undang” yang mengharuskan penjabaran suatu ketentuan dengan undang-undang tersendiri. Oleh karena itu, bila dilihat secara gramatikal, maka untuk menjalankan pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak harus dibentuk sebuah

undang-undang khusus tentang masyarakat adat. Kebutuhan akan adanya sebuah undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat adat telah lama didorong oleh organisasi masyarakat adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan telah disambut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menyiapkan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA). Kebutuhan sebuah UU tentang masyarakat hukum adat juga disampaikan oleh Mahkamah Konsitusi dalam Putusan MK 35.

Hakim konstitusi menyampaikan:(1) Undang-Undang yang diperintahkan pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk. Putusan MK 35 menghendaki bahwa diperlukan sebuah undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah haruslah dianggap sebagai peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat.

Selain pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat pula pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga merupakan hasil amandemen kedua UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tahun 2000. Pasal 28I ayat (3) berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Materi muatan pasal 28I ayat (3) ini hampir sama dengan materi muatan Pasal 6 ayat

(2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi: “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

UU HAM lahir satu tahun sebelum dilakukannya amandemen terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kuat dugaan, pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga beberapa ketentuan terkait hak asasi manusia lainnya di dalam konstitusi mengadopsi materi muatan yang ada di dalam UU HAM. Namun ada sedikit perbedaan antara pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pasal 6 ayat (2) UU HAM. Pasal 6 ayat (2) UU HAM mengatur lebih tegas dengan menunjuk subyek masyarakat hukum adat dan hak atas tanah ulayat. Adapun pasal 28I ayat (3) membuat rumusan yang lebih abstrak dengan menyebut hak masyarakat tradisional. Hak masyarakat tradisional itu sendiri merupakan istilah baru yang sampai saat ini belum memiliki definisi dan batasan yang jelas. Pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mempersyaratkan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman. Bila dibandingkan dengan pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka rumusan pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan persyaratan yang lebih sedikit.

Lebih jauh telaah konstitusional terhadap pasal 28I ayat (3) UUD 1945 ini adalah dengan pendekatan HAM. Hal ini nampak jelas dalam sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meletakkan pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya.⁷

⁷ Arizona, Yance, 2010, *Antara teks dan konteks: “Dinamika Pengakuan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas*

Oleh karena itu, instansi pemerintah yang paling bertanggungjawab dalam landasan konstitusional ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya terdapat pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berkaitan dengan hak atas kebudayaan dan bahasa daerah. Kedua ketentuan ini berkaitan dengan hak atas kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat antara lain hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah. Ketentuan ini menjadi pelengkap bagi ketentuan lainnya di dalam konstitusi berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Berbagai undang-undang terkait pertanahan dan pengelolaan kekayaan alam, seperti kehutanan, mendelegasikan pengaturan dan pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat itu kepada pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah (PERDA).

2. Pengaturan keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang

Pengaturan masyarakat hukum adat juga terdapat dalam sejumlah undang-undang. Istilah masyarakat hukum adat pertama kali ditemukan secara resmi di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah pada UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut masyarakat hukum adat dipertimbangkan sebagai bagian dari pemerintahan republik yang akan berkedudukan sebagai daerah otonom pada tingkat ketiga, bersamaan dengan desa.

Peraturan perundang-undangan berikutnya yang mengatur masyarakat adat adalah UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mencapai Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini masyarakat hukum adat dan kesatuan-kesatuan hukum lainnya

Sumberdaya Alam di Indonesia.”, Jakarta: HuMa, hal. 79

yang berbasis teritorial ditetapkan sebagai daerah tingkat ketiga yang disebut dengan Desapraja. Bahkan di dalam undang-undang itu pula disadari pentingnya peran masyarakat hukum adat dalam menyukseskan agenda revolusi.

Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dalam konteks hukum agraria terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Dalam hal ini masyarakat hukum adat bisa menerima delegasi kewenangan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Jika ada bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara), termasuk yang berasal dari tanah bekas hak *erfpact* bahkan bekas hak guna usaha (HGU), penguasaannya dapat didelegasikan kepada masyarakat hukum adat, agar tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bisa dicapai.⁸

Penyebutan masyarakat hukum adat lebih lanjut terdapat dalam pengaturan pengakuan keberadaan hak ulayat. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pada masa orde baru tidak ada undang-undang baru yang mengatur mengenai hak

masyarakat hukum adat. Tercatat hanya UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang menentukan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara dalam bidang pengairan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 3 ayat [3]). Undang-undang ini sekarang sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air, yang juga menegaskan bahwa masyarakat hukum adat diperhatikan.

Pasal 6 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1947 ini menyatakan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 6 ayat (3) memberikan arahan teknis pengaturan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

3. Bentuk Serta Mekanisme Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat.

a. Tata Cara/Prosedur Permohonan Hak Atas Tanah Negara

Tata cara permohonan hak atas tanah dalam hal ini Tanah Negara diawali dengan syarat-syarat bagi pemohon. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan menentukan bahwa: "Pemohon hak atas tanah mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara secara tertulis, yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

⁸ Warman Kurnia., hak guna usaha "pemberian hak pengelolaan akan tanah negara" <http://peraturan.masarakat.adat.Com> "pengakuan keberadaan masyarakat adat." 2016

Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan PPAT wajib menyampaikan yang dibuatkannya dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan.⁹

Permohonan hak tersebut di atas, diajukan kepada Menteri Negara Agraria melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan tahap pendaftaran, yaitu sebagai berikut :

- a) Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
- b) Mencatat dalam formulir isian.
- c) Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian
- d) Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Syarat dan berkas permohonan hak atas tanah yang telah lengkap dan telah diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka diterbitkanlah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dimohon kemudian dilakukan pendaftaran haknya ke Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan,

untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda lahirnya hak atas tanah tersebut, untuk referensi lainnya baca juga Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah.

4. Mekanisme Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Jurang Koak Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Hutan.

Menelusuri sejarah masyarakat menempati atau menggarap di Hutan Taman Adat Jurang Koak adalah bahwa tanah seluas 150 hektar yang terletak di kawasan bawah lereng Gunung Rinjani itu merupakan tanah leluhur warga desa Bebidas yang merupakan masyarakat adat yang mayoritas petani. Mereka sempat terusir dari ruang penyambung hidupnya yang telah jauh-jauh hari bertahan hidup disana bahkan sebelum republik ini berdiri. Semenjak pemerintah melalui TNGR membatasi akses petani untuk menggarap lahannya tercatat sudah 5 kali masyarakat adat Jurang Koak bersengketa dengan instansi yang ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut.

Seorang warga yang berinisial LA menceritakan bahwa:

“tanah hutan adat Jurang Koak ini sudah lama sekali ditempati bahkan dari nenek moyang atau dari jaman papuk balok kami tanah ini sudah mulai ditempati, bisa dibilang sebelum Belanda masuk ke wilayah Lombok ini Papuk Balok kami sudah menempati wilayah Hutan Adat ini (Taman Adat Jurang Koak), dan kami menempati hutan ini pada baru-baru sekarang ini yaaa, sekitar beberapa tahun belakangan ini lah, setelah orang tua kami meninggal maka kami sebagai pihak penerus melanjutkan menggarap tanah yang sudah menjadi tempat kami mencari rizki untuk kehidupan kami sehari-hari.”

⁹ Famaldiana, Liza Mayanti. “IMPLIKASI HUKUM KETERLAMBATAN PENDAFTARAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA).” *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 4.3 (2016), hal. 505

Pengakuan dari warga bahwa pengukuhan atas kawasan TNGR terjadi sejak penunjukan sebagai hutan tutupan dengan surat keputusan Nomor 1-Sub I yang terbit tahun 1929. Kemudian ditetapkan menjadi kawasan suaka marga satwa melalui Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 15 . STBL Nomor 77 tanggal 17 Maret 1941 kemudian berkembang menjadi kawasan TNGR seluas 41.330 Hektar yang penetapannya melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 280/KPTS -IV/1997. Atas dasar ini, warga Jurang Koak menilai penetapan kawasan TNGR merupakan produk dari Kolonial Belanda yang menguasai dan memonopoli hak tanah rakyat. Perjuangan masyarakat dalam hal ini warga/masyarakat adat Jurang Koak sudah sangat cukup lama tercatat sejak tahun 1970-an terhitung sejak itu sudah 32 warga Jurang Koak dinilai telah di kriminalisasi karena dianggap masuk dikawasan TNGR.

Sengketa berawal ketika keinginan warga untuk membuka kembali lahannya yang dimulai pada tahun 2015, dengan luas 75 hektar yang dibagi kepada 650 kepala keluarga dan rata-rata mendapatkan 10 – 11 are yakni dari warga dusun Burne, Jurang Koak, dan Dasan Erot. “karena pihak dari pemerintah melarang kami untuk menggarap, ya kami berhenti, tapi kami masuk lagi, kami berhenti lagi, sampai pada waktunya pada saat itu pada tahun 2015 tiba-tiba terjadi sengketa antara pihak kami (pejuang adat) dengan pemerintah (TNGR),” tutur warga yang berinisial LA.

Pendapat LA di atas diperkuat oleh pendapat seorang warga, dijelaskan oleh beliau yang berinisial AD terkait dengan bagaimana mereka memperoleh lahan dikawasan Taman Hutan Adat Jurang Koak Beliau mengatakan:

“Mulen ne lekan laek te mulai nggawek a tanak adat ine, leman jaman papuk balok te laek wah te sak nggawek ie tanak ine, sengak lekan hasil gawah ine, ie keangte

nyambung idup te, jari lamun kami sik begawean kane lek tanak Taman Hutan adat jurang koak ine, ngene angkunte buk temauk gawek ie tanak ine atas dasar turun temurun lengan wayah te, laguk ie wah sik aran dengan toak te laek ndek ne man pade paham alok sik aran surat-surat ine apelagi sik aran gen pinak surat ijin, endek ne arak sak ngeno-ngeno endah lek jaman laek, inti ne lamun kami sak arak lek tene kami te sadek sik wayahan te ngeno wah ke, ine sik aran tanak pengadek-adek papuk balok te, engkah ini doang penaok tiang masalah ini jak.”

(“memang dari dulu kita mulai mengerjakan tanah adat, darijaman nenek moyang yang kami yang mengerjakan tanah ini, masalahnya dari hasil hutan ini para orangtua kami terdahulu menyambung hidup dari hasil hutan ini, jadi kalo kami yang kerja saat ini di tanah Taman Adat Jurang Koak ini, kami yang saat ini mengerjakan karena atas dasar turun temurun dari orang tua dengan cara turun temurun itulah kami mendapatkan hak atas tanah ini, tapi begitu lah yang namanya orang tua dulu belum mengerti yang namanya surat menyurat, apalagi yang namanya buat surat ijin, dan pada zaman dulu juga, tidak ada yang namanya surat apalagi izin untuk memasuki kawasan hutan, intinya kalo kami di kasi sama orang tua itu saja sudah, ini yang namanya tanah peninggalan nenek moyang, hanya sekedar itu pengetahuan saya mengenai tanah hutan yang kami kerjakan saat ini).”

Sulaiman, salah seorang pejuang adat yang dipidanakan, menyatakan bahwa:

“kawasan taman adat Jurang Koak itu, bukan lah kawasan hutan itu memang nyata-nyata tanah leluhur kami, kami mengerjakan tanah leluhur kami bukan

kawaan hutan ini memang tanah yang sudah kami kerjakan dari dulu. Hal ini juga sudah kami sampaikan kepada penyidik memang bukti tertulis kami tidak punya tapi punya bukti-bukti petunjuk seperti, bentuk tanah, tanamannya, dan juga pohon pure, bekas perkampungan nenek moyang pada masa itu, tapi penyidik tidak menghiraukan hal itu. Sebodoh-bodohnya masyarakat walaupun di pinggir hutan tidak akan berani memasuki wilayah hutan tapi karena kami tau itu adalah tanah leluhur kami, maka kami melanjutkan perjuangan terdahulu kami. Yang mengerjakan tanah tersebut terdiri dari dua kekadusan tidak ada orang luar husus orang-orang yang ada disana disekitar tanah hutan adat tersebut, itu pun kami para pejuang adat hanya mendapatkan 10 are per kepala keluarga, seperti yang saya jelaskan kepada majelis hakim waktu persidangan, kenapa perkepala keluarga mendapatkan masing-masing 10 are, karena jumlah tanah adat ini terbatas, setelah kami kalkulasikan dengan jumlah yang ikut berjuang ditanh adat ini ternyata idealnya mendapat 10 are, apa bila lebih dari 10 are maka kita akan memasuki kawasan hutan, kita juga tidak mau masuk ke kawasan hutan, kawasan hutan tetap kawasan hutan, dan kawasan tanah leluhur tetap tanah leluhur, dan apabila kami ingin memasuki kawasan hutan, untuk apa kami akan mengambil hanya 10 are perkepala keluarga apabila kami ingin membabat hutan, bisa saja 1 (satu) atau 2 (dua) hektar bisa kita dapatkan, dan jenis tanaman yang terdapat di tanah adat ini adalah tanaman yang ditanam oleh leluhur kami, seperti pohon nangka, mangga, seperti itu. sampai saat ini kami masih memperjuangkan tanah adat ini, seperti yang saya dapat informasi dari rekan saya di luar sana bahwa secara defakto tanah adat tersebut masih dikuasi

oleh para pejuang adat, karena saya disini (RUTAN) jadi saya tidak tau bagaimana perkembangan di luar sana”

Berdasarkan beberapa pendapat dan penjelasan yang didapatkan dari sumber informasi (masyarakat adat Jurang Koak) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat mendapatkan hak atas tanah tersebut berdasarkan keturunan atau pemberian secara turun temurun dari nenek moyang meraka, sehingga masyarakat merasa tidak perlu untuk melakukan atau membuat ijin terlebih dahulu kepada pemerintah untuk memasuki dan mengelola kawasan hutan yang saat ini di katakan sebagai Taman Hutan Adat Jurang Koak yang berada di dalam kawasan TNGR.

Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk memperoleh hak atas tanah adat

1. Kendala yang Dihadapi oleh Masyarakat Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah

Jika dilihat dari awal mula pihak pemerintah (TNGR) memasuki wilayah Taman Adat Jurang Koak ini bermula semenjak penunjukan sebagai hutan tutupan dengan surat keputusan Nomor 1-Sub I yang terbit tahun 1929. Kemudian ditetapkan menjadi kawasan suaka marga satwa melalui Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 15 . STBL Nomor 77 tanggal 17 Maret 1941 kemudian berkembang menjadi kawasan TNGR seluas 41.330 Hektar yang penetapannya melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 280/KPTS – IV/1997.

Berkaitan dengan kawasan hutan, undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah mengatur pemerintah dalam menetapkan suatu kawasan hutan sebagai hutan tetap sepanjang kawasan hutan tersebut tidak termasuk kawasan hutan yang telah ditetapkan menjadi hutan

hak dan /atau tanah yang telah mempunyai sertifikat hak atas tanah untuk menghindari tumpang tindih kepentingan terhadap tanah tersebut.¹⁰

Hal tersebut dibenarkan dengan penjelasan Ahmad Asnawawi (Penganalisis Data Perlindungan dan Pengawetan Merangkap Penanggungjawab SIG dan Perpetaan TNGR) yang menjelaskan hal tersebut serta diperkuat dengan bukti secara tertulis, Ahmad Asnawawi menyatakan bahwa *“dari tahun 1941 sudah ada yang namanya cagar alam kemudian Belanda dirubah namanya menjadi SM sampai pada tahun 1997 dirubah menjadi TNGR, sebenarnya dari dulu sudah ada dengan zona dan batas yang sudah ditentukan dari dulu tidak pernah berubah sampai sekarang.”*

Semenjak pemerintah menetapkan kawasan suaka magasatwa yang pada perkembangannya menjadi TNGR mulai terjadi konflik dengan masyarakat adat Dusun Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba. Diperkirakan telah terjadi sekitar 5 kali konflik lahan dari sejak disahkannya sampaisaat ini. Dimulai pada tahun 1970 masyarakat Jurang Koak di bawah pimpinan H. Mansur, kemudian berlanjut juga pada tahun 1980 masih di bawah pimpinan H. Mansur, di tahun 1988 di bawah pimpinan Roh Parman, tahun 1990 di bawah Pimpinan Amaq Sarsanah dan Amaq Jalan, dan pada tahun 2015 hingga sekarang. Perjuangan tersebut mengatas namakan diri Pejuang Tanah Adat Jurang Koak. Seorang aktifis Agra NTB, Samboeza Huriya mengatakan dari hasil diskusi bersama warga setempat, sudah sebanyak 32 warga Jurang Koak yang diseret ke penjara atas tuduhan melakukan aktifitas berladang atau mencari kayu dikawasan TNGR. “jumlah tersebut hanya dari Dusun Jurang Koak saja, belum

termasuk Dusun Dasan Erot dan Gurne,” kata Samboeza.¹¹

Puluhan tahun lamanya masyarakat selalu diintimidasi dan dihadapkan dengan penjara ketika masuk untuk bekerja di tanah leluhurnya. Akan tetapi karena desakan ekonomi dengan kepemilikan atas tanah yang sangat sempit, bahkan tidak ada sama sekali untuk menggantungkan hidupnya, membuat masyarakat jurang koak memberanikan diri untuk tetap masuk menggarap lahan tersebut.

Puncaknya pada tahun 2015 lalu, Masyarakat Jurang Koak secara bersama-sama masuk ketanah leluhur meraka yang telah lama dibatasi dan dilarang. Masyarakat membuka lahan seluas 75 hektar dan masing-masing kepala kepala keluarga mendapat 10-11 are saat ini masyarakat yang menggarap lahan tersebut sebanyak 650 KK berasal dari Dusun Jurang Koak, Burne, Dasan Erot. Sampai saat ini, sejak dibuka tahun lalu, masyarakat sudah melakukan aktifitas bertani hingga musim tanam yang ketiga dengan penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Melihat hal tersebut, reaksi kemudian muncul, pihak TNGR merespon dengan melakukan beberapa pengusiran dan oprasi gabungan yang akan mengusir secara paksa kaum tani dari lahan tersebut akan tetapi selalu gagal. Begitupun dengan jalan mediasi dengan melibatkan instansi yang terkait, selalu mengalami kebuntuan. “Hingga pada akhirnya pihak TNGR melakukan kriminalisasi terhadap 3 ptani Jurang Koak atas tuduhan memasukan alat berat untuk membuat jalan ke kawsan yang dilakim TNGR,” kata seorang warga.

Melalui kepolisian daerah (POLDA) NTB, TNGR memaksakan untuk mempidanakan 3 pejuang tanah adat, Amak Wir selaku ketua pejuang tanah

¹⁰ Hidayat, Rozi Aprian. “ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PADA KAWASAN HUTAN.” Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) 4.2.(2016),hal 84.

¹¹ Koran Radar Lombok “warga caplok kawasan TNGR warga klaim milik nenek moyang”

adat dijemput paksa dari rumahnya, Rabu, 25 Mei 2016 dini hari. Selanjutnya menyusul Amaq Nopi dan Amaq Nanda ditangkap, Rabu 8 Juni 2016 dini hari dengan operasi yang dilakukan oleh POLDA NTB. “menurut kesaksian warga, Amaq Nopi dan Amaq Nanda selaku pemimpin pejuang tanah adat ditangkap oleh aparat polda NTB dan petugas TNGR dengan bersenjata lengkap dan juga gas air mata 3 unit mobil dengan kurang lebih 30 personel melakukan penggerebekan terhadap 2 pejuang tanah adat tersebut, tanpa basa-basi puluhan aparat langsung mengeluarkan puluhan tembakan ke arah atap rumah amak nopi, sehingga menyebabkan atap rumahnya bolong, selanjutnya menciduk kedua pejuang tanah adat, melihat sikap kepolisian yang sangat berlebihan, Amaq Nopi sempat mempertanyakan sikap kepolisian dengan mengatakan: “salah saya apa? Saya bukan teroris, saya bukan malng,” akan tetapi langsung disambut geretakan keras dari aparat, pada saat Amak Novi diborgol sontak ibu korban (50th) yang melihat kejadian langsung bergerak ingin membantu anaknya, akan tetapi di hadang oleh aparat hingga terjatuh. Melihat hal tersebut Amaq Nopi bereaksi akan tetapi langsung dihadapkan dengan 5 personil yang melakukan pemukulan terhadapnya, kedua korban dipukuli hingga terjatuh dan diinjak oleh aparat, dan kedua korban diseret kedalam mobil. Melihat penangkapan yang brutal oleh aparat, masa langsung bereaksi menghadang dengan kayu dan melempar mobil yang membawa korban dengan batu, aparat keamanan membalas dengan tembakan dan gas air mata.” tutur seorang warga.

Tidak tanggung-tanggung dalam tuntutan jaksa yang terdapat dalam BAP ketiga pejuang adat tersebut dituntut dengan hukuman penjara yang sangat memberatkan bagi mereka, dalam berkas perkara Nomor: BP. 03/V/BTNGR-1/PPNS/2016 menyatakan bahwa “didiuga

terlah terjadi tindak pidana dibidang kehutanan dan/atau dibidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yaitu melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona TNGR yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam dan/atau membawa alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim dan patut dipergunakan di kawasan perkebunan, di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri mengangkut hasil kebun dikawasan hutan terjadi dalam kawasan TNGR... sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem dan/atau pasal 92 ayat (1) huruf b jo pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.”

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah tidak bisa terelakkan dengan kejadian tersebut, semenjak pemerintah membentuk Dinas Kehutanan namun masyarakat bersi keras menyatakan bahwa “tanah Hutan Adat Jurang Koak adalah tanah leluhur kami yang dikuasai TNGR” celetuk seorang warga berinisial R (pemuda yang mengaku pejuang tanah adat Jurang Koak). R bahkan telah mengeluarkan surat secara resmi yang berisi desakan kepada Kepala Desa (KADES) setempat selaku ketua adat supaya mengesahkan hal tersebut. Dasarnya Aladin almarhum Balok Imah, Papuk Banun, Papuk Putrasah merupakan leluhur mereka yang semasa hidupnya tinggal di kawasan itu. Pohon-pohon yang ada di kawasan itu juga diakui sebagai hasil tanaman Nenek Moyang Mereka. Sehingga ada beberapa pohon yang dijadikan sebagai bukti sejarah, kenyataannya dikawasan hutan tersebut tidak ada pepohonan lebat layaknya hutn belantara juga menjadi dasar warga berbuat demikian. “kalaupun ada, hanya nangka,

kopi, dan mangga yang merupakan tanaman leluhur kami.” Lanjut cerita R.

Selain itu TNGR juga dianggap tidak bisa menunjukan tapal batas zaman Belanda sebagai pegangan hukum, karena itulah masyarakat mengklaim tanah yang luasnya puluhan hektar itu sebagai tanah leluhur mereka. Sebelum ada pengesahan, semua lahan dikatakan dikuasai pejuang tanah adat. Bahkan siapapun yang memasuki kawasan tersebut haruslah atas dasar seizin mereka. “hal tersebut kami lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kami inginkan.” Tutar R. KADES Bebidas, Syarapudin hanya meminta kedua belah pihak yang sama-sama mengklaim tanah tersebut untuk menahan diri. Baik pihak TNGR maupun pejuang adat dikatakan harus menghormati bulan puasa yang sedang berlangsung pada saat konflik terjadi. Bahkan sang KADES sudah menembuskan surat himbauannya ke Presiden. “semua harus tahan diri” kata sang KADES waktu itu.

Menanggapi hal itu, Ramsjah (Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional) wilayah dua yang mengelola kawasan tersebut mengatakan tidak bisa tinggal diam. “Awal perambahan itu bermula sejak awal bulan 14 Juni 2015 lalu, pada saat itu, puluhan warga atas komando sejumlah orang tiba-tiba masuk ke kawasan hutan. Mereka membatat beragam tanaman yang dilindungi oleh Negara.” Tidak mau tinggal diam, sehari berselang pasukannya datang dengan bersejata lengkap. Mereka menemukan banyak masyarakat yang membawa parang, menebang satu demi satu pohon yang ada disana hitung-hitungannya sekitar 70 orang yang masuk ke kawasan TNGR dan membatat lahan seluas 50 hektar.

Petugas yang mencoba memberi penjelasan tidak diindahkan, bahkan hingga kini perambahan masih terus dilakukan. Luasan area tersebut mulai dari tapal batas

TN 468 sampai TN 472. Yang terbaru, sekitar tanggal 18 lalu pihak kembali turun bersama polisi dan menangkap seorang warga yang berinisial ZA alias AA yang sedang melakukan perambahan. “waktu itu prosesnya samapi dimana saya kurang tahu, itu ada di polisi,” penjelasan R. Bahkan berita ini sudah terdengar hingga kepusat. Tidak tanggung-tanggung, Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang dalam perjalanan dari Jakarta. Mereka segera melakukan tindakan pemberantasan aksi perambahan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, masyarakat bisa dijerat dengan hukuman dari 1 sampai 3 tahun, tidak hanya itu mereka juga bisa dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 15 Milyar (lima belas miliar rupiah). Apabila dilihat memang tidak bisa dibiarkan karena itu merupakan kawasan TNGR.

Penetapan kawasan TNGR sudah mengacu sejumlah aturan Negara. Tidak ada pihak manapun yang boleh melakukan pencaplokan dan mengklaim kawasan itu. Karena mediasi yang sudah berulang kali dilakukan namun terus gagal, sehingga pihak Pemerintah pada waktu itu meminta bantuan POLRES Lombok Timur untuk mensterilkan. Perkembangan kasus ini tidak sampai disini saja, karena masyarakat tidak mengindahkan hal tersebut, hal ini diakibatkan karena kondisi masyarakat yang kurang mampu, dan mengantungkan hidupnya pada hasil hutan tersebut. Jika dilihat lebih mendalam lagi mengenai efek yang akan terjadi apabila pemerintah benar-benar akan menutup kawasan Taman Adat Jurang Koak itu tidak bisa terelakan kriminalisasi, kejahatan, akan terjadi dimana-mana karena mereka akan kehilangan mata pencarian.

Uraian tersebut di atas sudah bisa dilihat kendala yang dihadapi oleh masyarakat adat Jurang Koak untuk mendapatkan haknya

adalah: karena tidak bisa menunjukan bukti-bukti tertulis yang akan menyatakan bahwa tanah adat Jurang Koak itu adalah hak milik mereka atau merupakan tanah adat, sekalipun sudah banyak sekali bukti-bukti secara nyata dengan bukti-bukti alami yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat yang dimiliki oleh nenek moyangnya.

2. Upaya yang Dilakukan oleh Masyarakat Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan haknya atas kawasan Taman Adat Jurang Koak yang dinilai wilayah tersebut adalah tanah leluhurnya terletak di dalam kawasan TNGR adalah tetap bertahan dan memperjuangkan hak-hak mereka yang mereka rasa tidak mendapatkan keadilan, bahkan dikriminalisasi oleh pemerintah. Masyarakat tetap bertahan dengan cara:

- a. Menetap atau tinggal di kawasan tersebut,
- b. Bercocok tanam seperti rutinitas biasa yang dilakukan sebelum terjadinya pengusiran paksa oleh pihak pemerintah,
- c. Memperjuangkan supaya tanah tersebut diakui menjadi tanah adat.

Jika dilihat di lapangan mengenai keadaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan hutan tersebut, memang pantas masyarakat yang ada disekitar hutan tersebut mempertahankan haknya akan tanah leluhurnya tersebut, disamping mereka menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut, masyarakat juga termasuk masyarakat kurang mampu atau miskin.

Mengenai masyarakat miskin bisa mengelola kawasan hutan diperjelas oleh Syamsiyah Syamad (Dinas Kehutanan) yang menyatakan bahwa masyarakat

bisa mengelola hutan apabila masyarakat tersebut bisa memenuhi beberapa unsur diantaranya:

1. Kondisi masyarakat yang miskin, miskin dalam hal ini benar-benar menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, apabila tanpa da hasil dari hutan tersebut mereka akan mati kelaparan, tidak ada mata pencharian dan sebagainya, intinya benar-benar masyarakat tersebut tergolong masyarakat miskin.
2. Bermukim disekitar kawasan hutan yang bersangkutan, contohnya; hutan Sesaot tidak mungkin akan diberikan kepada orang Lombok Timur atau Lombok Utara untuk mengelolanya, yang boleh mengelola adalah mereka yang tinggal disekitaran hutan tersebut.

Jadi apabila hal ini dipenuhi maka masyarakat bisa mengajukan untuk izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan tapi dengan catatan apabila hutan tersebut termasuk hutan lindung dan hutan produksi, tapi kalau hutan konserfasi seperti TNGR itu tidak bisa, karena hutan konserfasi adalah benteng pertahanan terakhir atas kawasan hutan, sambung Syamsiyah Syamad. Karena masyarakat merasa termasuk ke dalam hal yang disampaikan oleh Syamsiah Syamad kemungkinan besar mereka bertahan di kawasan hutan tersebut di samping itu juga keinginan besar untuk melanjutkan perjuangan mereka sebagai masyarakat adat yang akan mempertahankan tanah nenek moyang yang sudah beberapa kali terusir dari kawasan tersebut.

SIMPULAN

Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan, mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat seperti yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Mekanisme untuk memperoleh hak atas tanah bagi masyarakat sudah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yangterkaitdenganmasalahtersebut,namun ketidak pahaman masyarakat terdahulu akan pendaftaran dan permohonan izin untuk memasuki kawasan hutan maka mereka menyakini bahwa perolehan dengan cara turun temurun dari nenek moyangnya yang merupakan prosedur yang sah.

Kendala bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat adat pada khususnya dalam mendapatkan hak atas tanah yaitu pengakuan tersebut bersifat terbatas artinya pengakuan tersebut harus mengacu kepada eksistensi dan pelaksanaan dari masyarakat hukum adat terhadap hak – hak dasarnya yakni ulayat atas hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arizona, Yance, Antara teks dan konteks: “Dinamika Pengakuan Hukum Hak Masarakat Adat Atas Sumberdaya Alam di Indonesia.”, Jakarta: HuMa, 2010.
- H. O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Intellectual Property Rights), Cetakan Ketiga, Ed. Revisi Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Iman Sudiyat “Asas-Asas Hukum Asdat Bekal Pengantar” Liberty, 1978
- Iskandar, Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dala Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani “:penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi”,
- Widodo Dwi Putro, *Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis dalam Penelitian Hukum*, dalam

Sulistiyowati Irianto & Shidarta, ed. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

- Indonesia, Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 beserta perubahannya susunan kabinet RI lengkap (1945-2014) profil kabinert indonesia bersatu jilid II dan lembaga tinggi Negara.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Taun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308 Tahun 2014)
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengesahan Hutan dan Pemungutan HAsil Hutan Produksi
- Keputusan Mentri Kehutanan dan

Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 Tentang Kesepakatan Masyarakat Setempat untuk Melakukan Pemanfaatan di Kawasan Hutan.

Putusan mahkamah konstitusi nomor 35/PUU-X 2012

Surat Edaran MENHUT, Nomor S.75/Menhut-II/2004 perihal masalah Hukum Adat dan tuntutan kompensasi/ganti rugi oleh masyarakat adat.

Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 beserta perubahannya susunan kabinet RI lengkap (1945-2014) profil kabinert indonesia bersatu jilid II dan lembaga tinggi Negara.

Jurnal

Sahnan, Sahnan, M. Yazid Fathoni, and Musakir Salat, 2015, "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBEBASAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM." *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 3.3.hal 560

Famaldiana, Liza Mayanti, 2016, "IMPLIKASI HUKUM KETERLAMBATAN PENDAFTARAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA)." *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 4.3, hal. 505

Hidayat, Rozi Aprian, 2016, "ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PADA KAWASAN HUTAN." *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 4.2. Hlm. 84

Internet

Hidayati Wahyu Eka Nining., perlindungan hukum. Com Kajian Teori *Perlindungan Hukum*, dalam <http://>

[hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan hukum.html](http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html), diakses tanggal 21 Februari 2014 pukul 09.3

Eddie Riyadi Terre., Menganyam Kiat Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia Masyarakat Adat di Indonesia (Sebuah Pendekatan Berperspektif Hukum nasional-Hak Asasi Manusia http://www.academia.edu/1475460/Hak_Masyarakat_Adat_dalam_Perspektif_Hkm_Intl), diakses pada tanggal 30 Oktober 2014.

Warman Kurnia., hak guna usaha "pemberian hak pengelolaan akan tanah negara" [http://. peraturan masyarakat adat. Com](http://peraturan.masyarakatadat.com) "pengakuan keberadaan masyarakat adat." 2016.

Majalah

Koran Radar Lombok "warga caplok kawasan TNGR warga klaim milik nenek moyang"